



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : dpu@gunungmaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 600.2.10.2/ 07 /SK/DPU-PP/IV/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN, TIM PELAKSANA
DAN TIM PENGAWAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEKERJAAN TMMD (Swakelola TNI) TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengadakan pekerjaan TMMD (Swakelola TNI) berupa Pengadaan Bahan dan Belanja Upah yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Pembentukan/ Penugasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN, TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKERJAAN TMMD (Swakelola TNI) TAHUN ANGGARAN 2025.**
- SATU** : Membentuk Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan TMMD (Swakelola TNI) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- DUA** : Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Pekerjaan TMMD (Swakelola TNI);
- TIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Tim Perencanaan mempunyai tanggungjawab dan tugas :
 - a. Menyusun KAK;
 - b. Membuat Gambar Rencana kerja;
 - c. Membuat Spesifikasi Teknis
 2. Tim Pelaksana mempunyai tanggungjawab dan tugas :
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
 - b. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;
 3. Tim Pengawas mempunyai tanggungjawab dan tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap administrasi.
- EMPAT** : Tim Perencana dan Tim Pengawas adalah pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- LIMA : Tim Pelaksana adalah Anggota TNI - AD KODIM 1016 PALANGKARAYA diberikan Biaya Berupa Upah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Cq. Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 08 April 2025

Kepala Dinas,



BARYEN ST., M.Eng

Pemuda Utama Muda (IV/c)

NIP 197304011999031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
3. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR : 600.2.10.2/ ~~07~~ /SK/DPU-PP/IV/2025
 TANGGAL : 08 APRIL 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN,
 TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 PEKERJAAN TMMD (Swakelola TNI)
 TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN, TIM PELAKSANA
 DAN TIM PENGAWAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 PEKERJAAN TMMD (Swakelola TNI) TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	SUSUNAN TIM	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PERENCANAAN	
	1. NAFTALI, ST	Ketua
	2. PITRA ASI, ST	Sekretaris
	3. REINHARD, ST	Anggota
	4. ANDREAS	Anggota
	5. KRISNO	Anggota
B.	TIM PELAKSANA	
	1. ANGGOTA TNI – AD KODIM 1016 PALANGKA RAYA	Anggota
C.	TIM PENGAWASAN	
	1. REINHARD, ST	Koordinator Lapangan
	2. ALBERT ERIK, ST	Anggota
	3. NOPENDI, ST	Anggota
	4. ANDREAS	Anggota
	5. KRISNO	Anggota



BARYEN, ST., M.Eng
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197304011999031006